



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/2173/IT2/HK.00.01/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN SAUDARA CAHYA BUANA SEBAGAI PENERIMA KERINGANAN SUMBANGAN  
PEMBINAAN PENDIDIKAN UNTUK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
YANG SEDANG IZIN BELAJAR**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang sedang izin belajar dalam menempuh pendidikan Doktor di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu memberikan keringanan sumbangan pembinaan pendidikan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember kepada Saudara Cahya Buana dari Departemen Teknik Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Penetapan Saudara Cahya Buana Sebagai Penerima Keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Untuk Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Yang Sedang Izin Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENETAPAN SAUDARA CAHYA BUANA SEBAGAI PENERIMA KERINGANAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN UNTUK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER YANG SEDANG IZIN BELAJAR.**

**KESATU** : Menetapkan Penerima Keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Bagi Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Yang Sedang Izin Belajar Menempuh Pendidikan Program Doktor di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagai berikut:

Nama : Cahya Buana, S.T. M.T.  
NIP : 197209272006041001  
Departemen : Teknik Sipil  
NRP : 7012202004  
Besaran Biaya SPP : SPP 20%  
Jangka Waktu : selama 5 (lima) semester mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022 sampai dengan semester gasal tahun akademik 2023/2024

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Juni 2021  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



*M. Ashari*  
MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik;
3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala Departemen Teknik Sipil;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
7. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.

